

ANALISIS YURIDIS TRADISI PERKAWINAN DAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM ADAT KARO MERGA SILIMA DI DESA MERDEKA

LEGAL ANALYSIS OF MARRIAGE TRADITION AND INHERITANCE DIVISION IN KARO CUSTOM (MERGA SILIMA IN MERDEKA VILLAGE)

Gio Fani Sembiring Pandia¹⁾, Rayani Saragih²⁾ Maria Ferba Editya Simanjuntak³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality Berastagi

²⁾ ³⁾ Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality Berastagi

Email : giovanisembiring2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tradisi perkawinan dan mekanisme pembagian warisan dalam adat Karo Merga Silima di Desa Merdeka. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat Karo dilaksanakan melalui beberapa tahapan sakral seperti Mbaba Belo Selambar, Nganting Manuk, dan Kerja Adat. Sementara itu, pembagian warisan mengikuti sistem patrilineal, di mana anak laki-laki memperoleh hak utama atas warisan, sedangkan anak perempuan hanya memperoleh bagian atas dasar kasih sayang. Penelitian ini menegaskan pentingnya musyawarah adat (runggu) dalam menjaga keharmonisan pembagian warisan.

Kata Kunci: **Adat Karo, Perkawinan, Warisan, Patrilineal, Runggu**

Abstract

This study analyzes the marriage tradition and inheritance distribution mechanism in the Karo Merga Silima custom in Merdeka Village. The approach used is empirical juridical with qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that the Karo customary marriage tradition is carried out through several sacred stages such as Mbaba Belo Selambar, Nganting Manuk, and Kerja Adat. Meanwhile, the distribution of inheritance follows a patrilineal system, where sons obtain primary rights to inheritance, while daughters only receive a share based on affection. This study emphasizes the importance of customary deliberation (runggu) in maintaining the harmony of inheritance distribution.

Keywords: Karo Customs, Marriage, Inheritance, Patrilineal, Runggu

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bermartabat dengan adat istiadat yang mencerminkan kepribadian dan menjadi sumber sistem hukum adat. Adat istiadat yang hidup di masyarakat diakui sebagai hukum apabila dipertahankan oleh kepala adat dan petugas hukum lainnya (Pongo, 2019)(Komari, 2015). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Perkawinan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena mengandung nilai religius dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam

konteks adat juga membawa akibat hukum bagi para pihak dan keluarganya (Pongo, 2019)

Salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dalam perkawinan adalah suku Karo. Dalam adat Karo, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar kedua mempelai dalam ikatan sosial dan hukum adat. Upacara adat menjadi bagian penting dalam sahnya perkawinan menurut pandangan masyarakat Karo (Manurung & Labobar, 2022) (

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan upacara adat perkawinan Karo sering mengalami kendala, terutama terkait kemampuan ekonomi pasangan mempelai. Hal ini memunculkan tradisi nggalari utang adat man kalimbubu, yaitu membayar hutang adat kepada pihak kalimbubu agar perkawinan diakui sah secara adat meskipun upacara belum

dilaksanakan sepenuhnya (Manurung & Labobar, 2022)

Selain aspek perkawinan, suku Karo juga memiliki sistem pembagian warisan yang unik. Hukum waris adat Karo menganut sistem patrilineal, di mana hak waris lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan memperoleh warisan atas dasar kasih sayang (keleng ate) tanpa hak menuntut bagian yang setara (Tarigan, 2014)

Sistem pewarisan ini sering menimbulkan persoalan keadilan, terutama bagi perempuan yang merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian harta warisan, padahal mereka juga turut berkontribusi dalam keluarga. Selain itu, janda dalam adat Karo tidak berhak atas warisan, kecuali sebatas mengelola untuk kebutuhan hidup sehari-hari (Barus et al., 2022)

Berdasarkan fenomena tersebut, penting dilakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana tradisi perkawinan dan mekanisme pembagian warisan dalam adat Karo Merga Silima di Desa Merdeka. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yuridis dan sosiologis mengenai praktik adat tersebut, serta menganalisis dinamika yang terjadi di masyarakat Karo dalam mempertahankan atau menyesuaikan adat di tengah perubahan sosial.

Secara umum, pentingnya analisis adalah kegiatan yang melibatkan serangkaian kegiatan, seperti analisis, perbedaan, menyortir apa yang diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan kriteria tertentu. Saya menafsirkannya untuk mencari maknanya. Memahami analisis merupakan penjabaran terhadap berbagai elemen dari sistem informasi dengan tujuan untuk mengenali atau menilai berbagai macam masalah yang muncul dalam sistem, agar masalah tersebut dapat diselesaikan, ditingkatkan, atau dikembangkan. Makna dari kata analisis itu sendiri bisa bervariasi dalam penggunaannya, tergantung pada konteks pemakaiannya. (Batubara, 2022)

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Salah satu pengertian yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup (Azikin, 2012).

Hukum waris adat adalah serangkaian aturan dan praktik yang mengatur proses pewarisan harta

kekayaan dari pewaris kepada ahli waris dalam masyarakat adat. Aturan ini mencakup ketentuan mengenai siapa yang berhak mewarisi, jenis harta yang dapat diwariskan, serta cara pembagian harta tersebut. Hukum waris adat umumnya berbeda-beda tergantung pada budaya atau suku yang bersangkutan, karena disesuaikan dengan sistem kekerabatan dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut. Hukum di Indonesia, pembagian warisan biasanya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, seperti partilineal (garis keturunan dari pihak ayah), matrilineal (garis keturunan dari pihak ibu), atau bilateral (mengikuti garis keturunan dari kedua orang tua) (Sandi, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum adat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional (Kaban, 2016).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada pemahaman terhadap hukum sebagaimana yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat Karo di Desa Merdeka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana tradisi perkawinan dan pembagian warisan adat Karo Merga Silima dijalankan dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari. Metode ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual terhadap objek yang diteliti (Adi, 2004). Penelitian ini juga menyentuh dimensi sosiologis hukum, di mana aturan hukum tidak hanya dilihat dari teks normatifnya, tetapi juga dari implementasi dan respons masyarakat terhadap aturan tersebut (Waluyo, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, yaitu di Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Sementara data sekunder berasal dari bahan hukum primer (undang-undang, KUHP, data, hukum adat), bahan hukum sekunder (hasil seminar, karya ilmiah para ahli hukum), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia hukum dan kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, di mana peneliti secara langsung mengamati pelaksanaan tradisi dan berinteraksi dengan informan kunci, seperti tokoh adat, kalimbubu, dan ahli waris (Halim, 2018)

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk

menggambarkan fenomena berdasarkan interpretasi terhadap data non-numerik. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan di lapangan. Penekanan analisis terletak pada integrasi antara teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan realitas sosial masyarakat adat Karo. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan kondisi aktual, tetapi juga untuk memberikan solusi atau rekomendasi terhadap konflik hukum adat dan hukum positif dalam konteks perkawinan dan pewarisan (Muis, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang tersebut mengatur persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut bisa dikatakan ilegal (Kuncoro, 2010).

Prosedur pencatatan pernikahan di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pihak yang melakukan pencatatan adalah Kantor Urusan Agama. Untuk yang beragama selain Islam, pencatatan pernikahan dan perceraian dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil (KCS). Secara umum tahapan awal pencatatan pernikahan baik dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) yaitu antara lain (Hamid, 1978).

Tradisi Perkawinan dalam Adat Karo Merga Silima di Desa Merdeka

Setiap suku di Indonesia memiliki berbagai macam tradisi ataupun budaya dalam acara pernikahan, contohnya dalam sebuah pernikahan suku adat Karo. Pernikahan suku adat Karo merupakan peristiwa yang sangat penting dan dihormati. Dalam tradisi pernikahan adat karo terdiri atas banyaknya simbol dan makna, termasuk sebuah tarian dan musik serta berbagai ritual yang akan dilakukan oleh kedua keluarga yang bersangkutan. Sakralnya upacara adat

Karo sering kali menjadi momen penyatuan tidak hanya antara kedua pasangan tetapi juga menjadi penyatuan antara dua keluarga. Untuk itu suku adat Karo biasanya memiliki tradisi yang akan dilakukan sebelum hingga sesudah pernikahan, dalam pernikahan adat Karo ada banyak tahap yang harus dilalui pasangan sebelum hingga setelah menikah.

Tradisi perkawinan masyarakat Karo di Desa Merdeka memiliki tahapan sakral yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap tahapan memiliki makna kultural dan sosial yang dalam. Dimulai dengan Sitandan Ras Keluarga Pekepar, yaitu tahap pengenalan antar keluarga mempelai. Dilanjutkan dengan prosesi Mbaba Belo Selambar (membawa selebar daun sirih) sebagai simbol lamaran resmi, yang dilaksanakan dengan membawa makanan lengkap ke rumah keluarga Perempuan. Selanjutnya dilakukan Nganting Manuk, sebuah pertemuan untuk membahas teknis pernikahan: dari tanggal hingga mahar dan tanggungan adat. Setelah itu, prosesi Kerja Adat diselenggarakan sebagai pengesahan secara adat setelah pengesahan agama. Prosesi terakhir adalah Ngulih Tudung, dilakukan beberapa hari pasca pernikahan, sebagai bentuk penghormatan keluarga pria kepada keluarga perempuan. Kemudian Ertaktak menjadi ajang evaluasi dan pembahasan biaya yang telah dikeluarkan selama pesta adat berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iklan Perangin-Angin selaku Pengetua Adat/Anak Beru Menteri Kuta menyatakan bahwa dalam tradisi pelaksanaan perkawinan Adat Karo Merga Silima Di Desa Merdeka ada 7 (tujuh) tahapan yakni

Sitandan Ras Keluarga Pekepar

Pada tahapan ini dilakukan tahapan pengenalan antara kedua keluarga calon mempelai. Sama dengan pertemuan keluarga pada umumnya dimana keluarga kedua belah pihak akan yang akan membahas mengenai waktu yang tepat untuk menggelar acara selanjutnya yaitu meminang atau biasa disebut dengan istilah Mbaba Belo Selambar. Sekaligus juga kedua orang tua kedua calon pengantin akan menyampaikan kepada Anak beru masing-masing. Anak beru disini akan membantu kedua keluarga sebagai penyambung lidah kepentingan dua kelompok keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saneri Sembiring Pandia selaku Pangetua Adat / Anak Beru Kuta di Desa Merdeka, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam adat Karo Merga Silima di Desa Merdeka yaitu suatu upacara di mana mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan atau dipersatukannya dua sifat keluarga yang berbeda dan mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral dalam pemahaman adat Karo bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan (pihak sinereh), karena ia memberikan anak perempuannya kepada orang lain pihak

pengantin laki-laki (pihak sipempoken), sehingga pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat dan makanan adat. Kebiasaan pernikahan normal Karo meliputi ucapan antara anak -anak laki -laki (penerima wanita) dan anak -anak perempuan (wanita perempuan), dan pertutulan dibuat antara anak -anak pria dan kalimbubuina (wanita perempuan) dan anak -anak pria dan kalimbubuina (wanita perempuan). Anak bertindak di sini sebagai lidah yang menggabungkan manfaat dari dua kelompok keluarga: pengantin keluarga dan pengantin pria

Mbaba Belo Selambar (membawa selebar daun sirih)

Artinya adalah membawa selebar daun sirih, yang merupakan acara untuk meminang sang wanita. Disini sang wanita akan ditanyai kesiapan dirinya beserta keluarga untuk dipinang oleh keluarga pria. Mbaba Belo selambar ini juga menjadi ajang untuk pertemuan kedua keluarga mempelai. Biasanya dilaksanakan di rumah Kalimbubu dengan sang pihak pria akan datang membawa makanan yang lengkap dengan nasi dan lauk-pauknya. Makanan yang dibawa ini akan menjadi hidangan di acara makan siang bersama kedua keluarga. Setelah acara makan siang selesai, barulah kedua keluarga akan mulai membahas rencana tradisi.

selanjutnya yaitu nganting manuk. Pada prosesi Mbaba belo selambar ini yang menjadi juru bicara adalah masing-masing anak beru kedua keluarga yang disaksikan langsung oleh kalimbubu beserta kedua keluarga calon mempelai lainnya.

Nganting Manuk

Pada prosesi ini kedua keluarga akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas lebih detail hal-hal mengenai pernikahan. Mulai dari hari dan tempat pelaksanaan, mahar, hingga hutang-hutang adat pada pesta pernikahan yang dilaksanakan nantinya. Karena tradisi adat yang sangat kental dan sejumlah prosesi acara pernikahan adat Karo yang panjang juga, maka sudah banyak yang mulai menyederhanakan rangkaian upacara adat tersebut dengan menggabungkan acara nganting manuk dengan mbaba belo selambar. Setelah acara makan siang bersama usai, maka musyawarah antar keluarga dimulai untuk membahas detail pernikahan pesta adat. Akan tetapi ada peraturan jika prosesi pernikahan tidak boleh lebih dari 1 bulan sesudah melaksanakan tahapan Nganting Manuk.

Kerja Adat

Sebelum melakukan kerja adat ini, biasanya dilakukan dahulu tahapan pengesahan secara agama yang dianut. Baru setelah usai, maka dilanjutkan dengan prosesi kerja adat di tempat sang wanita yang telah ditentukan. Pada tahapan ini seluruh sanak keluarga yang diundang akan berkumpul

semua dan akan melakukan prosesi adat rungu sangkep nggeluh dan tahapan acara lainnya. Dihadir oleh sanak keluarga yang ramai berdatangan, maka suasana yang tercipta lebih suka cita namun tetap sakral juga karena diisi dengan doa dan juga nasihat dari para kalimbubu masing-masing. Selain itu pada tahap ini, kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri diwajibkan untuk menari atau biasa disebut landek.

Persadan Tendi

Setelah prosesi kerja adat selesai, masih ada rangkaian prosesi lainnya yaitu Persadan Tendi. Prosesi Persadan Tendi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan makanan sebagai pemulihan tenaga kepada kedua mempelai yang telah lelah melalui berbagai tahapan prosesi pernikahan adat Karo. Untuk Pelaksanaanya sendiri, dilakukan pada malam hari pada hari yang sama setelah kerja adat. Diikuti dengan acara makan malam bersama oleh seluruh sanak keluarga kedua belah keluarga yang diikuti

Ngulih Tudung

Jika pesta adat sudah selesai, bukan berarti prosesi pernikahan adat Karo berhenti sampai disini saja. Karena masih ada cara Ngulih tudung dan Ertatak. Ngulih tudung dilakukan 2-4 hari setelah pesta adat usai. Prosesi ini ditandai dengan kedua orang tua pihak pria datang kembali ke rumah Orang tua pihak perempuan sambil membawa hantaran makanan. Kemudian pihak keluarga pria akan mengambil kembali pakaian-pakaian adat pihak pria yang mungkin saja ada yang tertinggal pada saat acara pesta kerja adat berlangsung

Ertatak kerna biaya/pengeluaran

Ertatak bisa dikatakan sebagai prosesi terakhir dalam rangkaian acara pernikahan adat Karo. Dimana pada waktu yang telah ditentukan kedua keluarga pengantin akan bertemu di rumah Kalimbubu pihak wanita untuk membahas pengeluaran biaya-biaya acara pesta adat yang telah berlangsung. Pembahasan ini merinci secara detail pengeluaran biaya apa saja yang keluar dan juga merinci biaya apa saja yang mungkin terlewatkan untuk dibayarkan oleh pihak pria sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah ditentukan pada tahapan persiapan kerja adat. Setelah acara Ertatak ini selesai dilaksanakan, maka ditutup dengan acara makan bersama antara kedua keluarga yang hadir.

Kewarisan Dalam KUHPerdara

Hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur peralihan aset yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, beserta dampaknya bagi para ahli waris. Selain itu, hukum waris terdiri

atas kumpulan ketentuan yang berbicara tentang pengaturan harta setelah seseorang wafat, yang mencakup pemindahan harta yang diwariskan kepada ahli waris, proporsi yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dan pihak luar. Dengan demikian, hukum kewarisan adalah norma-norma yang menetapkan bagaimana hak dan kewajiban terkait kekayaan milik seseorang yang meninggal akan berpindah kepada individu yang masih hidup. (Perangin, 2018)

Metode Pembagian Waris Menurut KUHPerdara

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Bagian mutlak (*Legitieme portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Sipewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerdara)

Mekanisme Pembagian Warisan dalam Adat Karo Merga Silima

Pembagian warisan dalam masyarakat Karo bersifat patrilineal, dimana hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan. Anak perempuan sering kali hanya diberikan kenang-kenangan. Dalam konteks hukum adat, pembagian warisan umumnya dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia.

Musyawarah adat atau *runggu* menjadi metode utama dalam proses pembagian. Dalam *runggu*, anak laki-laki menentukan pembagian harta dan biasanya berkonsultasi atau memberitahu anak perempuan. Anak perempuan hanya mendapat bagian kecil sebagai bentuk penghormatan, bukan hak penuh.

Namun, terjadi pengecualian jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan berhak penuh atas warisan. Hal ini juga terjadi jika hanya terdapat satu anak Perempuan

Janda yang hanya mempunyai anak perempuan saja tergantung kepada pihak keluarga dari suami. Pihak keluarga dari suami adalah pewaris yang sah dari harta warisan mendiang suami dan dapat mengambil warisan tersebut sebanyak yang dikehendakinya segera sesudah mendiang suami meninggal, dan hanya meninggalkan sebanyak atau sedikit yang dianggap layak bagi janda. Pihak keluarga dari mendiang suami yang perempuan (anak beru), sering memegang peranan penting dalam menentukan pembahagian harta warisan yang akan mencegah kesewenang-wenangan dari pihak keluarga dari mendiang suami yang laki-laki (kalimbubu). Janda tanpa anak dan tidak lagi muda dan yang tidak kawin lagi hampir-hampir tanpa hak.

Biasanya, dari hak kepemilikan suaminya begitu sedikit atau tidak sama sekali menjadi bahagian janda tersebut.

Kalau diperhatikan lebih jauh, untuk disebut sebagai ahli waris memang anak perempuan belum bisa, namun dalam pelaksanaannya dapat kita lihat bahwa anak perempuan itu juga ada menerima harta peninggalan orang tuanya yaitu sebagai kenang-kenangan (keleng ate) yang biasa disebut dengan hak pakai dari kalimbubu kepada anak beru. Selain itu ada kebiasaan dalam masyarakat Karo bahwa anak perempuan sebelum dan sesudah kawin akan diberikan barang-barang berharga seperti pakaian-pakaian, perhiasan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu kehormatan bahkan dianggap sebagai sesuatu keharusan. Semua pemberian ini memperlihatkan bahwa bapak atau anak laki-laki (kalimbubu) selalu siap mengulurkan tangan kepada anak perempuan dan keturunannya pada saat mereka menghadapi kesulitan atau memerlukan sesuatu (Vergouwen, 2004).

Seorang anak angkat laki-laki sepenuhnya mempunyai kedudukan dan hak mewarisi atas harta benda pencaharian orang tua angkatnya. Tapi agar seseorang anak dianggap sah oleh kerabatnya dan masyarakat anak sebagai anak angkat harus melalui tata cara dan ketentuan peradatan sebagai saluran hukum perpindahan dari anak yang status semula dan pengukuhanannya dalam keluarga baru yang mengangkatnya (Sembiring, 2018)

Pembagian Warisan Dalam Adat Karo Merga Silima Di Desa Merdeka

Pembagian warisan pada masyarakat Karo dapat dilaksanakan pada saat sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia, proses pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat berupa pengalihan kedudukan, hak/kewajiban, lewat penunjukan pewarisan, hibah/wasiat, dan lain-lain. Ada juga pemberian harta kekayaan pewaris tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kehidupan kelanjutan yang diberikan pewaris kepada anak pada saat anak-anaknya hendak menikah, berupa harta bawaan, yang berupa perhiasaan atau tanah. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Karo yang mendapat harta warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya mendapat pemberian dari pewaris sebagai tanda kenang-kenangan saja.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh mengenai waktu pembagian harta warisan di Desa Merdeka dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pewaris meninggal dunia atau bisa saja setelah pulang menguburkan pewaris. Pembagian waris bisa saja dilaksanakan setelah pewaris dikebumikan, agar harta waris tersebut langsung diserahkan kepada ahli waris. Karena anak dari pewaris tidak hanya tinggal

di satu desa melainkan ada yang merantau. Jika ahli waris tidak dapat hadir dalam pembagian harta waris yang dilaksanakan maka akan diberitahu melalui via telekomunikasi bahwa bagiannya sudah ditentukan dan tidak boleh ditolak. Jika dalam pembagian tersebut ada perdebatan akan harta waris maka anak beru yang akan bertanggung jawab untuk menengahinya dengan cara anak beru akan bermusyawarah kembali agar anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang ditetapkan. Jika harta waris sudah ditentukan maka tidak boleh diganggu gugat lagi

Pembagian warisan terbaik sebenarnya adalah sebelum pewaris meninggal dunia, agar dia dapat menunjukkan harta benda miliknya sesuai dengan keinginannya menentukan siapa yang akan menerimanya sebagai ahli warisnya. Dalam hal ini biasanya dilakukan didepan kalimbubu, senina, anak beru dan biasanya juga ikut disertai penghulu atau kepala desa sebagai saksi. Jika pembahagian itu belum terlaksana ketika pewaris masih hidup, maka setelah ia meninggal akan dilaksanakan di dalam sidang anak beru bertindak sebagai juru bicara (anak beru tua) untuk para ahli waris. Sebelum harta warisan dibagi, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu yang merupakan keharusan adat yang harus diberikan kepada orang tertentu yang tidak merupakan ahli waris, yang disebut dengan tare-tare iluh (penahan air mata)

Seperti contoh pembagian waris keluarga Bapak Darius Ginting, mereka 3 bersaudara laki-laki. Dalam pembagian tersebut mereka langsung mengatakan bahwa anak beru saja yang membagikan harta warisan dari orangtua mereka karena jika hanya mereka saja maka akan terjadi perdebatan yang panjang. Maka anak beru langsung memberi warisan kepada mereka dan mereka juga langsung menerima tanpa mempermasalahkan bagian tersebut. jika kita lihat di desa yang lain maka banyak yang kita temukan masalah pembagian waris sangat banyak, bisa saja tanah yang dimiliki saudara perempuan lebih banyak kira-kira beberapa meter saja sudah dipermasalahkan anak laki-laki. Tetapi di desa kita ini tidak mempermasalahkannya karena anak perempuan sangat menghargai pemberian harta waris tersebut

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Tradisi pelaksanaan perkawinan dalam adat Karo Merga Silima Di Desa Merdeka dilakukan dengan :
Sitandan Ras Keluarga Pekepar

Pada tahapan ini dilakukan tahapan pengenalan antara kedua keluarga calon mempelai. Sama dengan pertemuan keluarga pada umumnya dimana keluarga kedua belah pihak akan yang akan membahas mengenai waktu yang tepat untuk

menggelar acara selanjutnya yaitu meminang atau biasa disebut dengan istilah Mbaba Belo Selambar Mbaba Belo Selambar (membawa selemba daun sirih) Artinya adalah membawa selemba daun sirih, yang merupakan acara untuk meminang sang wanita. Disini sang wanita akan ditanyai kesiapan dirinya beserta keluarga untuk dipinang oleh keluarga pria

Nganting Manuk

Pada prosesi ini kedua keluarga akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas lebih detil hal-hal mengenai pernikahan. Mulai dari hari dan tempat pelaksanaan, mahar, hingga hutang-hutang adat pada pesta pernikahan yang dilaksanakan nantinya.

Kerja Adat

Sebelum melakukan kerja adat ini, biasanya dilakukan dahulu tahapan pengesahan secara agama yang dianut. Baru setelah usai, maka dilanjutkan dengan prosesi kerja adat di tempat sang wanita yang telah ditentukan.

Persadan Tendi

Prosesi Persadan tendi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan makanan sebagai pemulihan tenaga kepada kedua mempelai yang telah lelah melalui berbagai tahapan prosesi pernikahan adat Karo.

Ngulih Tudung

Ngulih tudung dilakukan 7 hari setelah pesta adat usai. Prosesi ini ditandai dengan kedua orang tua pihak pria datang kembali kerumah Orang tua pihak perempuan sambil membawa hantaran makanan.

Ertaktak kerna biaya/pengeluaran

Ertatak bisa dikatakan sebagai prosesi terakhir dalam rangkaian acara pernikahan adat Karo. Dimana pada waktu yang telah ditentukan kedua keluarga pengantin akan bertemu di rumah Kalimbubu pihak wanita untuk membahas pengeluaran biaya-biaya acara pesta adat yang telah berlangsung

Adapun mekanisme pembagian warisan pada masyarakat adat Karo Merga Silima Di Desa Merdeka yaitu :

Waktu pembagian harta warisan

Warisan didistribusikan setelah kematian orang tua, dan kematian orang tua seorang pria tidak harus dibagi menjadi anak-anak sebagai warisan. Warisan terletak di bawah kendali wanita yang ditinggalkan. Dia memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan kemakmuran suaminya, kecuali dia menikah lagi.

Metode penentu porsi atau jumlah

Di dalam hukum adat karo, pembagian harta waris bukan berdasarkan jumlah tertentu melainkan berdasarkan jenis atau bentuk harta yang ditinggalkan, biasanya disebut harta pusaka atau

harta waris hanya menyangkut ladang, sawah, kolam dan ruma **Runggu**

(musyarawah) oleh pewaris

Runggu atau musyawarah adalah adat atau tradisi karo. Pembagian dilakukan dengan rungu agar tidak terjadi perselisihan atau perdebatan yang mengakibatkan ahli waris berebut harta warisan yang ditinggalkan

V. DAFTAR PUSTAKA

Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.

Azikin, W. (2012). *Hukum Waris Dalam Prespektif Hukum*.

Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 156–163.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1522>
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/download/1522/752>

Batubara, O. E. (2022). Analisis Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, 27.

Halim, A. (2018). Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2), 181–196.
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1417>

Hamid, Z. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta.

Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453.

<https://doi.org/10.22146/jmh.16691>
 Komari. (2015). EKSISTENSI HUKUM WARIS DI INDONESIA: ANTARA ADAT DAN SYARIAT.

Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TE
 RPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Kuncoro, N. W. (2010). *Tips Hukum Praktis : Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa sukses.

Manurung, H., & Labobar, Y. K. (2022). IMPLEMENTASI BUDAYA DUAN LOLAT DALAM PERKAWINAN UNTUK MEMPERKOKOH HUBUNGAN KEKERABATAN (Studi Kasus Budaya Duan Lolat di Desa Waturu). *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.32585/cessj.v4i1.2466>

Muis. (2014). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Medan : Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Pongo, P. S. (2019). ANALISIS PENGATURAN HAK ANAK TIRI DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT. *Lex Privatum*, 7(1), 128–148.

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TE
 RPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Sandi. (2022). *Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia*.
<https://www.hukumonline.com/berita/>

- a/pembagian-harta-warisan-
lt61e8acde312c6/
- Sembiring, R. (2018). *embagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo (Studi di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe)*. Skripsi : Universitas Sumatera Utara.
- Tarigan, A. A. (2014). PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI MASYARAKAT KARO MUSLIM SUMATERA UTARA. *IAIN Sumatera Utara*, 14(Juli), 33.
- Vergouwen, J. C. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.